KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 551/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk menguji skripsi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;

b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Skripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA : Penguji Ujian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Februari 2022
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 198303252006041001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 551/UN14.2.7/HK/2022
TANGGAL 24 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN
SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/NIP/Jabatan/ Pangkat/Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/Judul Usulan Penelitian
1.	P.D'Yan Yaniartha Sukartha, S.E., Ak., M.Acc., Ph.D. NIP 198301022008121002 Jabatan : Ass.Ahli Pangkat : Penata Muda Tk.I Golongan : III/b	Ketua Penguji	Jumat, 11 Maret 2022 08.00 – 10.00 Wita Ruang Online	I Gusti Ayu Diah Paramitha NIM 1807531187 Judul : Pengaruh *Gender*, Lingkungan Keluarga, dan Pengalaman Kerja pada Minat Mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)
	I Made Karya Utama, S.E., M.Com (Acc)., Ak., CA. NIP 197708212002121003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk.I Golongan : III/d	Penguji 1		
	Dr. Ni Ketut Rasmini, S.E., Ak., M.Si., CA. NIP 196610081993032001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penguji 2		

2.	Dr. Ni Made Dwi Ratnadi, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196607261992032002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c Dr. Made Gede Wirakusuma, S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196511221992031004 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a Drs. Made Mertha, M.Si., Ak., CA., CPA. NIP 195811291985031002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Ketua Penguji Penguji 1 Penguji 2	Jumat, 11 Maret 2022 08.00 – 10.00 Wita Ruang Online	Ni Kadek Mega Cahya Puspita NIM 1807531026 Judul : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Internal *Locus of Control* pada Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa
3.	Prof. Dr. I Wayan Ramantha, SE., Ak., MM., CPA. NIP 195905101990031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d Dr. I Gde Ary Wirajaya, S.E., M.Si., Ak. NIP 197802042003121002 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III/d I Wayan Gde Wahyu Purna Anggara, S.E., M.Si. NIP 199004102019031014 Jabatan : Ass. Ahli Pangkat : Penata Muda Tk.I Golongan : III/b	Ketua Penguji Penguji 1 Penguji 2	Jumat, 11 Maret 2022 08.00 – 10.00 Wita Ruang Online	Ida Ayu Made Purba Dwiyanthi NIM 1807531218 Judul : Pengaruh *Budget Emphasis*, Kapasitas Individu, dan Asimetri Informasi Memoderasi Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran (Studi Kasus pada Pemda Air Minum Tirta Sewakadarma)

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,

AGOES GANESHA RAHYUDA
NIP 19830325200604100l